WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 393 TAHUN 2000

TENTANG

PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN

WALIKOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mendukung terwujudnya Kota Denpasar sebagai Kota Budaya sekaligus dalam rangka pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar maka untuk pendirian bangunan umum, bangunan perniagaan dan perumahan masal perlu ditata secara lebih terarah.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan ketentuan tentang Persetujuan Prinsip Membangun yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5465);

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);

3 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan ;

4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ijin Bangun-bangunan ;

5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar ;

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN DI KOTA DENPASAR

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

a. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi menunjang kebutuhan lingkungan yang lebih luas meliputi : rumah sakit, klinik kesehatan, Sekolah, rumah bersalin, tempat-tempat kursus, gedung / galanggang olah raga, panti asuhan / tempat penitipan anak, tempat praktek dokter bersama dan lain-lain.

b. Bangunan perniagaan adalah bangunan yang didirikan untuk dapat menunjang pelayanan umun meliputi : kantor pemasaran, toko, rumah toko (ruko), rumah kantor (Rukan), apotek, bangunan untuk produksi, bengkel mobil/motor, salon cuci mobil/motor, show room, SPBU(stasiun pengisian bahan bakar) dan sejenisnya.

c. Perumahan masal yaitu perumahan yang dibangun oleh badan usaha atau perorangan dengan jumlah bangunan rumah minimal 5 unit atau yang dikomersilkan.

d. Aspek legalitas adalah keabsahan kepemilikan lahan dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

e. Aspek Sosial Budaya adalah penyesuaian bangunan yang akan dibangun dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat, Adat Istiadat masyarakat, Konsep Arsitektur Tradisional Bali dan Kondisi Fisik Lingkungan.

f. Aspek Keamanan dan Ketertiban adalah pengkajian terhadap dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan akibat usaha tersebut seperti : dampak lalu-lintas, kebisingan, pencemaran udara, limbah dan lain-lain.

Pasal 2

(1) Setiap masyarakat / Instansi / Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan umum, bangunan perniagaan atau perumahan massal diwajibkan memiliki Persetujuan Prinsip Membangun dari Walikota Denpasar ;

(2) Untuk Bangunan Umum seperti : Gedung / Gelanggang Olah Raga, Panti Asuhan / Tempat Penitipan Anak yang menggunakan lahan kurang dari 500 M2 tidak memerlukan Persetujuan Prinsip Membangun namun tetap wajib mentaati ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

(3) Untuk bangunan perniagaan seperti : Kantor, Toko, Rumah Kantor (Rukan), Rumah Toko (Ruko), Apotik yang menggunakan lahan kurang dari 500 m^2 tidak memerlukan Persetujuan Prinsip membangun namun tetap wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(4) Permohonan Persetujuan Prinsip Membangun diajukan kepada Walikota Denpasar Cq. Bagian Perkotaan Setda Kota Denpasar dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan :
   a. Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili ✓
   b. Foto Copy Surat Keterangan Tanah / Sertifikat ✓
   c. Denah Lokasi, Site Plan, Denah Bangunan, Tampak Samping dan Rencana Bangunan
   d. Surat Pernyataan Penyanding ✓

(5) Walikota Denpasar harus sudah mengeluarkan Keputusan terhadap setiap Permohonan Persetujuan Prinsip Membangun paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut;

(6) Bagi permohonan yang setelah diadakan penelitian administrasi dan teknis ternyata masih terdapat kekurangan dan atau ketidak sesuaian antara keterangan tertulis dengan kenyataan dilapangan pemohon diberi waktu selama 7 hari kerja untuk melengkapi maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan ulang.

Pasal 3

Bangunan umum dan bangunan perniagaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) diwajibkan menyiapkan tempat parkir dengan ketentuan sabagai berikut :

a. Lantai I Minimal 20% X luas persil / lahan
b. Lantai II Minimal 30 % X luas persil / lahan
c. Lantai III Minimal 40% X luas persil / lahan
d. Lantai IV Minimal 50% X luas persil / lahan

Pasal 4

(1.) Pemberian Persetujuan Prinsip Membangun sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu didasarkan atas pertimbangan yang meliputi aspek legalitas, aspek sosial budaya dan aspek keamanan dan ketertiban ;
(2.) Ketentuan dimaksud ayat 1 pasal ini merupakan satu kesatuan (Komunal) dan tidak berdiri sendiri.

Pasal 5

Masyarakat / Instansi / Badan Hukum yang Permohonan Persetujuan Prinsip Membangunnya disetujui oleh Walikota Denpasar dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikota Denpasar

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 27 Juli 2000

WALIKOTA DENPASAR ,

PUSPAYOGA